

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Tengah

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah Jl. Raya By Pass Koba 33681 07187362084

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Pelayanan Penjualan Produk Statistik

Kabupaten Bangka Tengah

No. SK : 1601002/24/KPG TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan
11. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Tengah

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah Jl. Raya By Pass Koba 33681 07187362084

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH

1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Bangka Tengah
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
11. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kemudian memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
12. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
13. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui: a. Pembayaran secara tunai ke bendahara b. Pembayaran via bank menggunakan kode billing sesuai invoice
14. Pengguna layanan menandatangani kemudian memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada petugas
15. Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan
16. Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada petugas
17. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas
18. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
19. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik
20. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik
21. Pengguna layanan mengambil kuitansi layanan penjualan produk statistik melalui aplikasi pelayanan
22. Pengguna layanan melakukan registrasi

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Tengah

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah Jl. Raya By Pass Koba 33681 07187362084

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Waktu Penyelesaian

Kabupaten Bangka Tengah

0

Kunjungan langsung: Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai

Online: Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (publikasi hardcopy atau softcopy, data mikro, peta digital wilkerstat) dan online (publikasi softcopy, data mikro, peta digital wilkerstat)

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung: Kotak saran dan pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Bangka Tengah

Website: <https://lapor.go.id>

email: bps1904@bps.go.id

SMS/Telepon: 081386795024